

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Money Laundering* atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari waktu ke waktu semakin sulit untuk diberantas. Peralunya teknologi canggih yang menjadi ciri khas era saat ini membuat tindak kejahatan semakin kompleks dengan alat bukti dan proses pembuktian yang semakin rumit. Aparat penegak hukum mau tak mau harus berpikir lebih keras dan lebih cerdas dalam menghadapi tindak kejahatan yang dilakukan via teknologi.

Telah adanya regulasi yang mengatur khusus mengenai TPPU sepertinya belum membuat masyarakat takut. Peralunya dalam kurun tahun 2022 ini saja beberapa berita di televisi yang pernah menjadi *headline* adalah terkait kasus pencucian uang. Sebut saja kasus Indra Kenz yang melakukan TPPU melalui aplikasi bernama Binomo, kemudian kasus TPPU Doni Salman dengan modus investasi bodong melalui aplikasi Binary Option, hingga yang terbaru yaitu kasus Lukas Enembe.

Biasanya pencucian uang merupakan suatu tindak pidana untuk menutupi suatu tindak pidana lain, sehingga kejahatan ini terbilang cukup berat dan memang perlu diatur secara khusus dalam suatu regulasi. Oleh karena itu pemerintah pada tahun 2010 mengesahkan suatu undang-undang yang menjadi payung hukum bagi tindak pidana pencucian uang, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencucian uang dimaksudkan dalam terminologi kejahatan pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Istilah tersebut merujuk kepada tindakan mafia yang memproses uang hasil kejahatannya untuk dicampur dengan bisnis yang sah. Tindakan ini bertujuan agar uang kotor tersebut menjadi bersih. Istilah *money laundering* berasal dari kegiatan para mafia yang membeli perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundromat*) sebagai tempat menginvestasikan atau mencampur hasil kejahatan mereka yang sangat besar dari hasil pemerasan, penjualan ilegal minuman keras, perjudian dan pelacuran.<sup>1</sup>

Menurut Lutz Krauskopf dalam sebuah tulisan ilmiahnya yang berjudul *Comment on Switzerland's Insider Trading Money Laundering* bahwa dalam membuat definisi pencucian uang paling sedikit ada 4 rumusan, yaitu:<sup>2</sup>

1. Pencucian uang dapat didefinisikan secara sederhana sebagai produk perdagangan narkoba. Metode ini menciptakan hubungan langsung antara pencucian uang dan perdagangan narkoba.
2. Pencucian uang secara bergantian dapat dilihat sebagai produk dari berbagai kejahatan, termasuk tidak terbatas pada perdagangan narkoba. Definisi semacam itu dapat (dan mungkin seharusnya) mencakup penghitungan kejahatan khusus seperti pemalsuan, perampokan, pemerasan, dan terorisme.
3. Metode ketiga adalah menjadikan pencucian uang sebagai

---

<sup>1</sup> Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Depok: Jurnal FHUI, 2003, hlm. 45.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 48

kejahatan, bukan dalam konteks perdagangan narkoba atau disebutkan, kejahatan khusus, tetapi sebagai akibat dari pencucian uang itu sendiri. Dengan kata lain, barang siapa yang berurusan dengan pencucian uang atau harta kekayaan lain yang diketahuinya atau harus diduga merupakan hasil kejahatan, memenuhi definisi hukum.

4. Kemungkinan keempat, termasuk pencucian uang adalah segala tindakan yang dilakukan seseorang untuk meminta, menyimpan, dan atau memelihara uang atau harta benda lain yang diketahuinya atau seharusnya diketahuinya milik organisasi kriminal. Pencucian uang bukanlah kegiatan dan dorongan yang paling sering dilakukan oleh organisasi kriminal.

Pengertian pencucian uang yang dikemukakan *The United Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* juga menjadi acuan Indonesia dalam merumuskan pengertian pencucian uang. Indonesia secara yuridis formal merumuskan pengertian pencucian uang seperti yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Yunus Husein, Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Internasional.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan bahwa pencucian uang (*Money Laundering*) adalah suatu proses menyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang hasil tindak pidana yang dilakukan seseorang atau organisasi seolah-olah uang tersebut bukan uang hasil tindak pidana. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang timbul karena dipicu oleh tindak pidana yang memacu timbulnya tindak pidana pencucian uang hal ini dikenal dalam istilah asing sebagai *predicate crime* atau *predicate offence* dan terjemahan bebasnya yakni tindak pidana asal. Tindak pidana asal secara eksplisit terdapat dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang.<sup>4</sup>

Indonesia termasuk ke dalam Negara yang menjadi surga bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang. Hal ini dapat disimpulkan dari masuknya Indonesia ke dalam daftar Negara yang tidak kooperatif terhadap tindak pidana ini atau *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCTs) dalam daftar yang dibuat oleh *Financial Action task Force* (FATF) pada tahun 2001. FATF sendiri merupakan sebuah satuan tugas yang berbasis di Paris dan mendapat dukungan dari sejumlah Negara maju. Negara-negara yang tidak kooperatif terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut dapat dikenakan sanksi ekonomi secara internasional dan dapat memperburuk iklim investasi.<sup>5</sup>

---

Indonesian J' International, 2003, hlm. 39.

<sup>4</sup> Amirullah, Arief. *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*. Malang : Bayumedia Publishing. 2003. Hlm. 34.

<sup>5</sup> Amirullah, Arief. *Op. Cit.*, hlm. 41.

Lahirnya konvensi internasional untuk memerangi tindak pidana pencucian uang antara lain dengan dikeluarkannya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988)* yang ditandatangani oleh 106 negara termasuk Indonesia yang menjadi salah satu Negara anggota yang kemudian baru meratifikasi melalui dibentuknya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.

Lahirnya konvensi ini ditandai saat masyarakat internasional merasa frustrasi dalam memberantas kejahatan perdagangan gelap obat bius. Hal ini dapat dimengerti mengingat objek yang diperangi adalah *organized crime* yang memiliki karakteristik organisasi struktural yang solid dengan pembagian wewenang yang jelas, sumber pendanaan yang sangat kuat dan memiliki jaringan kerja yang melintasi batas Negara. konvensi internasional anti pencucian uang dapat dikatakan merupakan langkah maju ke depan dengan strategi yang tidak lagi difokuskan pada kejahatan obat biusnya dan menangkap pelakunya, tetapi diarahkan pada upaya memberangus hasil kejahatannya melalui regulasi anti pencucian uang.

Hampir seluruh Negara di dunia ini memberikan perhatian yang cukup besar terhadap tindak pidana pencucian uang, karena begitu besarnya dampak yang timbul apabila jenis kejahatan keuangan ini dibiarkan tanpa pengawasan dan tindakan oleh pemerintah masing- masing Negara, antara lain berupa instabilitas sistem keuangan, distorsi dan adanya gangguan terhadap jumlah uang yang beredar.

Dengan masuknya Indonesia ke dalam daftar Negara yang tidak kooperatif terhadap tindak pidana pencucian uang pada tahun 2001, pemerintah Indonesia merespon dengan lebih memperhatikan masalah tindak pidana pencucian uang. Salah satu tindakan pemerintah Indonesia saat itu adalah mengamandemen beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>6</sup>

Melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pemerintah Indonesia membentuk PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Terkait Keuangan) yang merupakan lembaga khusus yang memberikan perhatian penuh terhadap tindak pidana pencucian uang dengan cara menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan. Terdapat 2 tugas utama PPATK yang menonjol dalam kaitannya memberantas tindak pidana pencucian uang, yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakkan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya.

Pencucian uang merupakan tindak pidana yang berupa suatu proses yang terdiri dari beberapa tahapan. Meskipun memiliki modus yang berbeda-beda, pada dasarnya proses pencucian uang secara garis besar terdiri dari 3 tahap, yaitu:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Darwin, Philip. *Money Laundering Cara Memahami dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*. Sinar Ilmu, 2012. hlm. 19.

<sup>7</sup> Yenti Ganarsih, *op. cit.*, hlm. 33.

### 1. Penempatan (*Placement*)

Upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat, deposito) kembali ke dalam sistem keuangan (Penyedia Jasa Keuangan), terutama ke dalam sistem perbankan. Tahap ini merupakan suatu tahap yang paling sulit dalam proses pencucian uang, di mana para pelakunya dihadapkan pada usaha mengkonversi uang tunai dalam jumlah besar ke dalam instrumen atau sistem keuangan hingga mudah diatur penggunaannya. Apabila para pelaku tidak berhati-hati dalam melakukan tahap ini, maka dengan mudah dapat menimbulkan kecurigaan dari lembaga yang berwenang mengawasi tindak pidana pencucian uang.

Para pencuci uang dalam memecahkan masalah tersebut biasanya melakukan teknik *smurfing/structuring* untuk menghindari pelaporan ke instansi yang berwenang, yaitu bekerja sama dengan orang suruhannya untuk mendepositokan uang di bank atau bekerja sama dengan oknum petugas bank atau broker bursa saham/sekuritas untuk membantu mereka dalam menyimpan uang atau melakukan pemecahan nilai nominal uang yang akan ditransaksikan di Penyedia Jasa Keuangan.

### 2. Transfer (*Layering*)

Upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan sebagai hasil usaha penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukannya *lettering* akan menjadi sulit

bagi penegak hukum untuk mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.

Sekali harta kekayaan atau uang telah diubah ke dalam bentuk aset yang lain, maka dapat dikatakan bahwa tahap kedua dari pencucian uang telah dimulai. Tujuan dari *layering* adalah memutuskan hubungan antara uang ilegal yang berasal dari kejahatan dengan menciptakan suatu jaringan transaksi yang beragam dengan tujuan menghindari jejak asal usul sumber uang atau harta kekayaan tersebut.

### 3. Menggunakan Harta Kekayaan (*Integration*)

Tahap akhir dari proses pencucian uang adalah *integration* dari harta atau uang ilegal. Yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Penggunaan uang halal tersebut dengan memberikan kesan bahwa uang atau harta kekayaan tersebut dapat secara legal dan aman dari pantauan para penegak hukum. Salah satu metode integrasi adalah dengan menggunakan perusahaan mereka sendiri atau kolega mereka dalam melakukan ekspor dan impor palsu sehingga mereka dapat memindahkan uang ilegal dari satu perusahaan di satu Negara ke perusahaan di Negara lain. Metode sederhana lainnya adalah dengan mentransfer uang melalui *Electronic Financial Transfer* (EFT) ke bank yang resmi dari bank- bank yang dimiliki oleh pelaku pencucian uang, di mana para



pelaku pencucian uang dapat membeli bank di banyak tempat atau memiliki rekening di Negara-negara Tax Havens.

Mengacu pada proses peradilan. Hakim merupakan organ pengadilan yang memegang peran penting dalam suatu perkara pidana. Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Pasal 1 angka 9 KUHAP menjelaskan bahwa, "Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang."

Putusan hakim merupakan putusan yang diberikan dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim terkait dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam memberikan suatu putusan. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan hasil penilaian

yang bersifat teleologis, yang dapat dilakukan dengan meneliti sejarah terbentuknya norma hukum dalam perundang-undangan, asas kesalahan maupun teori hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini berangkat dari kerangka teori karena salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana adalah unsur kesalahan. monistis dan dualistis dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana.<sup>8</sup>

Demikian halnya pelaku pencucian uang dalam hal didakwa di pengadilan hakim harus memperhatikan terlebih dahulu apakah seseorang yang didakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Sebagaimana dipahami bahwa pencucian uang suatu perbuatan pidana yang perbuatan tersebut berasal dari pembersihan suatu dana ataupun uang yang didapatkan dari hasil tindak pidana yang kemudian diolah menjadi suatu aset ataupun mengubah uang tersebut kedalam bentuk lain dan bersifat menyamarkan sumber uang tersebut. Atau dengan kata lain, tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang menggunakan jasa perbankan yang berhubungan dengan hasil kejahatan yang dilakukannya.<sup>9</sup>

Pelaku TPPU memberikan dampak yang buruk secara ekonomi, politik, dan budaya. Dengan harta kekayaan yang para pelaku miliki, mereka dapat dengan mudahnya memanfaatkan sarana yang dimilikinya untuk merongrong sistem positif yang sedang maupun sudah dibangun. Untuk itu,

---

<sup>8</sup> Agus rusianto, Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana, (Jakarta: Prenamedia Group, 2017), hal.14.

<sup>9</sup> Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hal.170.

ada beberapa alasan mengapa TPPU harus diberantas dimulai dari sistem hukum di Indonesia yang menyangkut TPPU agar tidak ada kekosongan hukum, kekaburan hukum, dan kontradiksi hukum.

Berkembangnya teknologi diiringi dengan cara-cara pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya melalui alat elektronik. Berdasarkan hal tersebut penulis merasa bahwa TPPU perlu dibahas dalam suatu tulisan yang secara khusus membahas peran hakim dan juga regulasi terkait TPPU. Pasalnya, tindak pidana yang mayoritas terjadi untuk menutupi tindak pidana lain ini masih terus menghantui masyarakat. Apalagi kebanyakan tindak pidana ini dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan dan kekayaan yang begitu besar. Oleh karena itu, pemberantasan bukan hanya harus dilakukan melalui ditambahkannya suatu regulasi baru agar tidak terjadi kekosongan hukum, namun juga oleh putusan hakim terhadap pelaku TPPU. Oleh karena itu, pada tesis ini penulis akan mengkaji terkait TPPU dengan judul **Tinjauan Yuridis dalam Perkara Pidana Money Laundering (Studi Kasus atas Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 741/Pid.B/2014/PN.Bks)**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang dijatuhkan hakim ditinjau dari segi keadilan dan kepastian hukum?
2. Bagaimana tinjauan yuridis perkara Money Laundering menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 741/Pid.B/2014/PN.Bks dari segi keadilan dan kepastian hukum.
2. Untuk menganalisis dari segi yuridis terkait Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap perkara Money Laundering di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dalam bidang hukum pidana khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dari pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang; serta
  - b. Dapat memberikan manfaat untuk menambah bahan referensi bagi kepentingan akademis tentang pentingnya pengaturan terhadap penegakkan hukum pidana khususnya terhadap TPPU.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat memberikan masukan serta pemikiran bagi para pihak terkait agar produk hukum yang telah ada dapat diterapkan secara tegas;
  - b. Dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada pembaca agar tahu dan tidak terlibat dalam TPPU serta mengetahui putusan hakim yang ideal dalam

memberantas TPPU.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercermin dalam undang-undang yang muncul dalam hukum Indonesia. Terdapat tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah teori kepastian hukum. Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama yakni adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.<sup>11</sup>

Dari pandangan ahli-ahli tersebut maka dapat disimpulkan

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hlm. 19

<sup>11</sup> Ananda, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, (Diakses pada 11 Oktober 2022)

bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>12</sup>

Pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan teori kepastian hukum untuk melihat sejauh mana putusan hakim dalam perkara Money Laundering yang penulis bahas dapat memuaskan semua pihak. Artinya, penulis ingin menganalisis putusan yang kelak akan bisa menjadi sumber hukum, yakni putusan hakim. Seperti kita ketahui bahwa putusan hakim terdahulu adalah sumber hukum atau biasa kita kenal sebagai yurisprudensi. Dalam membuat suatu putusan, yang terpenting bagi hakim adalah fakta dan peristiwanya dimana dari fakta atau peristiwa tersebut dan telah setelah dibuktikan hakim dapat menemukan hukum. Seorang hakim harus mampu menggeneralisasi suatu peristiwa yang telah dianggap benar melalui pembuktian.

Gustav Radbruch Men mendefinisikan kepastian hukum menjadi dua pengertian. Pertama, kepastian hukum oleh hukum. Kedua, kepastian hukum dalam atau dari hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh hukum memberi tugas hukum yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum akan tercapai apabila hukum tersebut tertulis sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang terdapat ketentuan-ketentuan (undang-undang

---

<sup>12</sup> Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asa Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum (Semarang: Jurnal Crepido, 2019), hal.15.

berdasarkan suatu sistem logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan suatu keadaan hukum yang sungguh dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.

Teori kepastian hukum dapat dimaknai bahwa seseorang akan memperoleh yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai adanya kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir kepastian hukum juga dapat adanya kejelasan scenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat, termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum juga dapat berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkrit.

## 2. Teori Keadilan Hukum

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan

dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>13</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>14</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>15</sup>

Keadilan dianggap sebagai keutamaan istimewa dalam kehidupan sehari-hari, sebab keutamaan ini mengurus tindakan-tindakan yang dengannya kehidupan manusia diatur dengan benar. Tindakan-tindakan ini mencakup perlakuan terhadap diri sendiri dan sesama dalam kebersamaan. Keadilan merupakan tingkah laku

---

<sup>13</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 85.

<sup>14</sup> *Op. Cit.* M. Agus, hal.86.

<sup>15</sup> *Ibid.* hal.87.



manusia yang terkait dengan dimensi individual dan dimensi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Landasan keadilan adalah pribadi manusia dalam korelasi sosial. Sebagai keutamaan, keadilan merupakan tuntutan pertama dan jaminan tak tersangkal demi terwujudnya tatanan dalam kemajuan sosial.

Dalam pelaksanaan keadilan sosial, satu orang atau beberapa orang saja tidak berdaya.

Pelaksanaan keadilan sosial tergantung dari struktur-struktur masyarakat di bidang sosial ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Keadilan sosial tidak akan terlaksana, jika struktur-struktur masyarakat tidak memungkinkan. Pada kenyataannya masalah keadilan sosial terutama tampak dalam bentuk negatifnya, yakni sebagai ketidakadilan sosial. Jadi di sini keadilan tidak tergantung dari kehendak baik individu-individu yang langsung terlibat dalam suatu hubungan tertentu, melainkan dari struktur-struktur ekonomis, sosial, dan politik seluruh masyarakat.

Dengan demikian keadilan sosial dapat didefinisikan sebagai keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya, dan ideologis dalam masyarakat. Struktur-struktur itu merupakan struktur-struktur kekuasaan dalam dimensi-dimensi utama kehidupan masyarakat. Susunan struktur-struktur itu menentukan kedudukan masing-masing golongan sosial, apa yang mereka masukkan dan apa yang mereka peroleh dari proses-proses itu. Masyarakat merupakan proses yang mengalir terus menurut struktur-struktur kekuasaan itu. Mengusahakan keadilan sosial dengan demikian berarti mengubah atau seperlunya membongkar struktur-struktur ekonomis, politis, sosial, budaya, dan ideologis yang menyebabkan segolongan

orang tidak dapat memperoleh apa yang menjadi hak mereka atau tidak mendapat bagian yang wajar dari harta kekayaan dan hasil pekerjaan masyarakat sebagai keseluruhan. Struktur-struktur itu bersifat sedemikian rupa sehingga kelas-kelas itu, betapapun anggota-anggota mereka berusaha, tetap tidak memperoleh apa yang menjadi hak mereka.<sup>16</sup>

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memperhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang

---

<sup>16</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 332-333.

didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

#### **F. Definisi Konsepsional**

Dalam Definisi Konsepsional ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan tesis ini, terminologi yang penulis gunakan adalah bahasa sehari-hari dalam hukum pidana. Adapun konsep yang penulis gunakan dalam menganalisis putusan pidana secara yuridis adalah dengan menggunakan konsep pembuktian terbalik dan konsep kebijakan formulasi.

##### **1. Konsep Pembuktian Terbalik**

Pada dasarnya, penerapan sistem pembuktian terbalik diilhami dari maraknya korupsi yang telah mengakar kuat dan membudaya dalam kehidupan bangsa ini. Ketentuan yang bersifat "*primum remedium*" tersebut diharapkan dapat memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Ketentuan ini hanya diterapkan pada tindak pidana korupsi dan tindak pada *extra ordinary crime* yang lain karena lebih dipengaruhi oleh kebijakan politik yang ada pada

struktur hukum.

Untuk memperbaiki sistem hukum maka tidak cukup pada substansi atau materinya saja akan tetapi disertai dengan perbaikan struktur atau moral para aparatnya. Dengan kata lain, bukan hanya menerapkan pembuktian terbalik, akan tetapi memperbaiki moral pejabat di Indonesia.

Pada dasarnya terdapat berbagai macam sistem pembuktian terbalik, diantaranya : sistem pembuktian terbalik terbatas atau berimbang berdasarkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan pembuktian terbalik berdasarkan asas *presumption of fault* yang membebankan pembuktian secara penuh kepada terdakwa atau pembuktian terbalik murni.

Dalam proses pembuktian, termasuk pembuktian terbalik diharuskan untuk menghadirkan alat bukti kepada pihak yang dibebani tanggung jawab pembuktian guna memperkuat argumennya. Sedangkan alat bukti adalah alat yang digunakan pegangan bagi hakim sebagai dasar untuk memutus suatu perkara, sehingga dengan berpegang pada alat bukti tersebut dapat diperoleh suatu putusan yang adil.

Dari beragam pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembuktian terbalik adalah suatu proses mempergunakan alat-alat bukti dalam sidang pengadilan yang diwajibkan kepada terdakwa, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum. Singkatnya dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 741/Pid.B/2014/PN. Bks pembuktian terbalik adalah pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

## 2. Konsep Formulasi Kebijakan

Dari perspektif hukum pidana maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi dalam sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi apabila kebijakan formulasi berada di luar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap tahap yang terdiri atas tiga tahap. Tahap pertama yaitu tahap formulasi atau pembuatan undang-undang (kebijakan legislatif). Tahap kedua tahap aplikasi atau penerapan (kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi atau pelaksanaan (kebijakan eksekutif atau administratif).<sup>17</sup>

Tahap formulasi atau pembuatan undang-undang tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan legislatif. Kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi persoalan tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan. Sedangkan tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan atau biasa disebut sebagai tahap yudikatif. Dan tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan atau kebijakan eksekutif.

Kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan kriminalisasi menggunakan hukum pidana tidak dapat lepas dengan sistem pemidanaan, sistem pemidanaan (the sentencing system) menurut L.H.C Hulsman adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (the statutory rules relating to penal sanctions and punishment). Pengertian pemidanaan sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim mencakup keseluruhan ketentuan

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 74.

peraturan perundang-undangan bagaimana hukum pidana ditegakan secara konkrit. Hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>18</sup>

Penerapan pidana sesungguhnya berhubungan erat dengan sistem perumusan ancaman pidana yang tercantum dalam undang-undang. Dan tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama, sering disebut dengan istilah kebahagiaan warga masyarakat, kehidupan yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan masyarakat atau untuk mencapai keseimbangan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka konsep kebijakan formulasi yang digunakan dalam tesis ini adalah merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 741/Pid.B/2014/PN. Bks.

#### **G. Metode Penelitian**

Dalam penulisan tugas akhir ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah:

##### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa metode pendekatan yuridis normatif, yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Metode penelitian ini.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2014, hlm 119.

dilakukan secara deduktif dengan menganalisis dan mengkaji terhadap data sekunder yang berupa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang dibahas oleh penulis.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menuliskan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya akan dihubungkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 3. Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, penulis memperoleh berbagai bahan hukum yang terdiri dari tiga macam, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, KUHP, dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 741/Pid.B/2014/PN.Bks .

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang didapat dari buku- buku, karya tulis ilmiah, jurnal, hasil penelitian ilmiah dan bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan lebih lanjut mengenai informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Cambridge, ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Dokumen. Studi dokumen merupakan cara memperoleh data dengan menemukan dan mengambil studi bahan- bahan hukum dengan referensi- referensi data dari perpustakaan maupun internet yang berkaitan erat dengan masalah-masalah yang diteliti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan pendapat para ahli serta hal-hal yang dapat menunjang kesempurnaan thesis ini.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis data secara normatif-kualitatif, menggunakan data-data yang bersifat baku berupa teori- teori para ahli dan ketentuan hukum, kemudian diaplikasikan untuk menyelesaikan permasalahan dalam tugas akhir ini sehingga memperoleh suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan tersebut.

## H. Sistematika Penulisan

Penyajian thesis ini dibagi dalam beberapa bab dengan tujuan untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, serta menunjukkan penyelesaian pekerjaan yang sistematis. Pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut :



Bab pertama berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi tesis diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul dan bagaimana pokok permasalahannya.

Bab kedua berisi Tinjauan Pustaka yang memuat teori-teori dasar pengetahuan yang digunakan dalam menyusun tesis berkaitan dengan TPPU.

Bab ketiga berisi analisis tentang fakta dalam studi kasus dan putusan yang di dalamnya menyangkut pertimbangan hukum yang dijatuhkan hakim dari segi keadilan dan kepastian hukum.

Bab keempat berisi tentang tinjauan yuridis yang dibagi menjadi dua rumusan masalah yakni terkait pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaitkan dengan keadilan dan kepastian hukum serta tinjauan yuridis Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikaitkan dengan kekosongan hukum, kekaburan hukum, dan kontradiksi hukum dalam pencegahan TPPU di Indonesia.

Bab kelima berisi penutup, yakni tentang kesimpulan dan saran dari hasil penyusunan tesis. Adapun kesimpulan yang didapat adalah hasil rangkuman dari keseluruhan penelitian penulis yang diikuti dengan saran penulis berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya.